BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena *hashtag* "NoViralNoJustice" secara normatif mencerminkan adanya pengaruh viralitas media sosial terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Perkara yang memperoleh sorotan luas di ruang digital cenderung ditangani secara lebih cepat dan responsif dibandingkan perkara yang tidak mendapatkan perhatian publik. Kondisi tersebut menegaskan bahwa viralitas telah berfungsi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi dinamika dan prioritas penegakan hukum pidana.

Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuntut penegakan hukum pidana dilaksanakan berdasarkan norma hukum, prosedur yang sah, serta asas legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Fenomena *hashtag* "NoViralNoJustice" secara normatif menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip tersebut, karena proses penegakan hukum berpotensi bergeser dari *due process of law* menuju respons terhadap tekanan opini publik, yang dapat mengganggu independensi aparat penegak hukum, melemahkan asas praduga tidak bersalah, serta mengancam kepastian hukum dan prinsip *equality before the law*. Dengan demikian, secara normatif-kualitatif dapat ditegaskan bahwa viralitas media sosial memiliki pengaruh nyata terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia, namun pengaruh tersebut bersifat problematis karena tidak berlandaskan norma hukum dan berpotensi menyimpangi prinsip-prinsip dasar negara hukum.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum perlu memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum pidana yang berlandaskan asas legalitas, kepastian hukum, dan persamaan di hadapan hukum. Setiap laporan dan perkara seharusnya diproses secara profesional, objektif, dan proporsional berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa menjadikan tingkat viralitas media sosial sebagai dasar penentuan prioritas maupun intensitas penanganan perkara.
2. Penguatan pedoman normatif dan standar operasional prosedur dalam penanganan perkara yang memperoleh sorotan publik menjadi kebutuhan mendesak. Pedoman tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa respons terhadap perhatian masyarakat tetap berada dalam koridor hukum, tidak menggeser prinsip *due process of law*, serta tidak membuka ruang bagi praktik penegakan hukum yang dipengaruhi oleh tekanan opini publik.
3. Peran negara dan pembentuk kebijakan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penegakan hukum pidana guna menjamin independensi aparat penegak hukum sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tanpa ketergantungan pada viralitas media sosial, serta mendorong pengembangan kajian hukum pidana ke depan agar tetap menempatkan fenomena pengaruh media sosial dalam kerangka asas negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ecep Nurjamal, 2023, *Buku Ajar hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi UU KUHP Baru,* EDU Publisher, Tasikmalaya.

Erry Fitrya Primadhany, dkk. 2024, *Politik Hukum di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten.

Kasiani, 2025, *Hukum Marger Yayasan:Analisis Mendalam Tentang Regulasi dan Implikasinya*, Deepublish Digital, Yogyakarta.

Lusia Sulastri, 2023, *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.

JURNAL

Arfiani, A. A., dkk., 2022, "Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil, dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum", *Riau Law Journal*, Vol. 6 Nomor 1 Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Gussela, M. D., dkk., 2025, "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakan Hukum", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 Nomor 2 April 2025, Ranah Research Publisher.

Hamid Sya'bana, dkk., 2025, "Studi Komparasi terhadap Penanganan Perkara Pidana yang Viral dan Nonviral", *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, Vol. 3 Nomor 2 Mei–Agustus 2025, Universitas Merdeka Pasuruan.

Isnani Kurnia Putri, dkk., 2024, "Viralitas dan Hukum: Dampak Media Sosial terhadap Penegakan Hukum dalam Kasus Pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon", *Journal Terekam Jejak (JTJ)*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2024, Journal Terekam Jejak Publisher.

Lidya Agustina, 2020, "Viralitas Konten Di Media Sosial", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa,* Vol. 1 Nomor 2 Desember 2020, Kementrian Komunikasi Dan Digital.

Nanindya Nataningrum, dkk. 2025, "*No Viral No Justice: Ketidaksesuaian Fakta Hukum dengan Fakta Media Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum*", *Bureaucracy Journal*: *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5 Nomor 2 Mei–Agustus 2025, Komisi Yudisial Indonesia.

Novitasari, dkk., 2024, "Struktur Jaringan Pengguna Media Sosial X dengan Tagar NoViralNoJustice", *Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS)*, Vol. 7 Nomor 2 Oktober 2024, Universitas Negeri Malang.

Pratama, M. R., dkk. 2025, "Krisis Legitimasi Hukum: Analisis Kritis Fenomena No Viral No Justice dan Dampaknya Terhadap Supremasi Hukum Di

Indonesia", *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10 Nomor 3 September 2025.

Vivi Aryanti, 2019, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 Nomor 2 Desember 2019, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto.

ARTIKEL DAN NON-PUBLIKASI

Adhimurti Citra Amalia, 2020, "Teori Agenda Setting dan Framing Dalam Media Relations", Artikel Populer-Ilmiah Komunikasi, Binus University.

ANTARA News, 2021, "*Kapolri Minta Jajarannya Berbenah dan Evaluasi Fenomena Viral di Masyarakat*", Jakarta.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, "*Media Sosial Berdampak Terhadap Penegakan Hukum*", Jakarta.

INTERNET

Ahdan Ramdani, *Asas Equality Before the Law*, https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-equality-before-the-law/, diakses 4 Desember 2025.

Dio, D. D., "*Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*", Dandapala, https://www.dandapala.com/opini/detail/teori-keadilan-john-rawls-dalam-reformasi-penegakan-hukum-di-indonesia, diakses 27 November 2025.

Gramedia, *Pengertian Viral: Sejarah dan Cara Membuat Kontennya, Gramedia Literasi*, www.gramedia.com/literasi/viral, diakses 15 Oktober 2025.

Intoniswan, "*Jaksa Agung: Penegakan Hukum Kini Dihakimi Slogan 'No Viral, No Justice'*", *Niaga.Asia*, https://www.niaga.asia/jaksa-agung-penegakan-hukum-kini-dihakimi-slogan-no-viral-no-justice/, diakses 18 Desember 2025.

Ngopibareng.id, "*Netizen Ramai Kritik Kerja Polisi, Begini Tanggapan Kapolri*", https://www.ngopibareng.id/read/netizen-ramai-kritik-kerja-polisi-begini-tanggapan-kapolri, diakses 18 Desember 2025.

Ri'aeni Ida, 2025, *Fenomena "No Viral, No Justice" Sebagai Kritik Penegakan Hukum, Komisi Yudisial Republik Indonesia*, https://bit.ly/komisiyudisial-fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum, diakses 15 Oktober 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Staatsblad 1915 No. 732 Perubahan Terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 145. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802.